Nomor 72 PK/Pdt.Sus-HKI/2018

TERIMA

* Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
* Menyatakan merek Index milik Penggugat/Index Interfurn Company Limited adalah merek terkenal.
* Menyatakan Penggugat/Index Interfurn Company Limited sebagai Pendaftar merek Index yang beriktikad baik di Indonesia dan mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai merek tersebut di Indonesia.
* Memerintahkan Turut Tergugat untuk menerima permohonan pendaftaran merek terkenal Index yang dimohonkan oleh Penggugat selaku pemilik asli merek Index.